



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PUSKESMAS SANGGI

Jl. Raya Tengos Pekon Sanggi No Telp / HP 082178797505  
KOTA AGUNG



## KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI NOMOR 1033/25/2024

### TENTANG

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS SANGGI

#### KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membuat Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pelayanan promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sanggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS SANGGI.

KESATU : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU, yaitu:
1. Pelayanan Pendaftaran;
  2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
  3. Pelayanan Kesehatan KIA-KB;
  4. Pelayanan Laboratorium;
  5. Pelayanan Konsultasi Kesehatan;
  6. Pelayanan Farmasi;
  7. Pelayanan Gawat Darurat;
  8. Pelayanan Rawat Inap;
  9. Pelayanan Persalinan.
  10. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik setiap produk layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA daftar terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggi  
Pada tanggal 23 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI,



dr. PANJINDRA PURNAMA  
NIP. 19900808 201903 1 001